



PENETAPAN

Nomor 0594/Pdt.P/2018/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perubahan Biodata, yang diajukan oleh :

FDGS umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT.03, RW. 04, ALAMAT 3, Kelurahan ALAMAT, Kecamatan Tuban,, sebagai Pemohon I;

GGHH umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT.03, RW. 04, ALAMAT 3, Kelurahan ALAMAT, Kecamatan Tuban,, sebagai Pemohon II; adapun para Pemohon diwakili oleh Pengampunya dalam hal ini oleh saudara kandung Pemohon I bernama SFSWS AL M. SISWANTO beralamatkan di RT.03, RW.04 ALAMAT 3 Kelurahan ALAMAT Kecamatan Tuban

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon, pengampu para Pemohon, dan bukti-bukti dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 12 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0594/Pdt.P/2018/PA.Tbn, para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 14 Maret 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 108/24/III/2010 tanggal 15 Maret 2010;

Penetapan, Nomor 0594 /Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal 1 dari 9 Hal.



2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama TTTT umur 7 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Nomor 108/24/III/2010, tanggal 14 Maret 2010, tertulis **Nama Pemohon I DSW AL SDGE Tempat Tanggal Lahir Tuban, 23 Nopember 1984**, tetapi dalam Dokumen Pemohon I yang lain, yaitu Ijazah, tertulis **Nama Pemohon I FDGS Tempat Tanggal Lahir Tuban, 07 Desember 1983**, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I DSW AL SDGE Tempat Tanggal Lahir Tuban, 23 Nopember 1984**, Nama dan tanggal Lahir Pemohon I tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I;
6. Bahwa Nama dan tanggal Lahir Pemohon I yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I FDGS Tempat Tanggal Lahir Tuban, 07 Desember 1983**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama dan tanggal Lahir Pemohon I pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I;
7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga dan untuk pembaharuan KTP Pemohon I;

Penetapan, Nomor 0594 /Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal 2 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Nama Pemohon I DSW AL SDGE Tempat Tanggal Lahir Tuban, 23 Nopember 1984**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 108/24/III/2010, tanggal 15 Maret 2010, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I FDGS Tempat Tanggal Lahir Tuban, 07 Desember 1983**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan didampingi Pengampunya, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;

Penetapan, Nomor 0594 /Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal 3 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I NIK. 3523162311840005 tanggal 02 Nopember 2012, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
- b. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk An. Pemohon II NIK. 470/1143/414.416.08/2018, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 108/24/III/2010 tanggal 15 Maret 2010, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
- d. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Luar Biasa An WIDODO DWI HADIYANTO tanggal 30 Juni 2005, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
- e. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dari Kelurahan ALAMAT Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban An. Pemohon I Nomor: 470/1133/414.416.08/2018 tanggal 07 November 2018 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.
- f. Fotokopi Kartu Keluarga An. WANITO AL M. SISWANTO, S.Pd No.3523161503063390 tanggal 03 Maret 2015, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.
- g. Fotokopi Penetapan dari Pengadilan Agama Nomor:0543/Pdt.P/2018/PA.Tbn tanggal 12 Nopember 2018, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.

Penetapan, Nomor 0594 /Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal 4 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pengampu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal / berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah bahwa pada tanggal 14 Maret 2010 Pemohon I telah melangsungkan perkawinan sah dengan seorang perempuan bernama GGHH, dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/24/III/2010 tanggal 15 Maret 2010, dan ternyata nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah tertulis DSW AL SDGE, tempat tanggal lahir Tuban 23 Nopember 1984 dimana menurut Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan nama Pemohon I sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda

Penetapan, Nomor 0594 /Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal 5 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penduduk, Ijasah, Kartu Keluarga dan Penetapan Pengadilan Agama Tuban, yang tertulis FDGS, tempat tanggal lahir Tuban, 07 Desember 1983 perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus surat-surat penting Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon I dan Pemohon II dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : “Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa nama Pemohon I adalah FDGS, tempat tanggal lahir Tuban, 07 Desember 1983 bukan DSW AL SDGE, tempat tanggal lahir Tuban 23 Nopember 1984;

Penetapan, Nomor 0594 /Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal 6 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.1, P.4, P.5, P.6 dan P.7) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama Pemohon I, sehingga harus dianggap benar, bahwa nama Pemohon I adalah FDGS, tempat tanggal lahir Tuban, 07 Desember 1983;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata Pemohon I yang berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:108/24/III/2010 tanggal 15 Maret 2010, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya.

Penetapan, Nomor 0594 /Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal 7 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan merubah nama Pemohon I (DSW AL SDGE) tempat tanggal lahir Tuban 23 Nopember 1984 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:108/24/III/2010 tanggal 15 Maret 2010, menjadi nama yang benar adalah FDGS tempat tanggal lahir Tuban 07 Desember 1983;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut diatas pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Dra. Hj. RUSYDIANA,MH sebagai Ketua Majelis, H.ANSHOR,SH dan Drs.H.AUNUR ROFIQ,MH masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan 25 Rabiulawal 1440 Hijriyah,

Penetapan, Nomor 0594 /Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal 8 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut,
dibantu H.MASHUDI,S.Ag.MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
oleh para Pemohon dan pengampu para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSYDIANA,MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H.ANSHOR,SH

Drs.H.AUNUR ROFIQ,MH

Panitera Pengganti,

H.MASHUDI,S.Ag.MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 150.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 241.000,00 |
- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Penetapan, Nomor 0594 /Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal 9 dari 9 Hal.